



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN TANJUNGREJO

Jl. Mergan Terusan Telp. 0341 - 327395 Faks. 0341 - 327395
<http://keltanjungrejo.malangkota.go.id> e-mail: kel-tanjungrejo@malangkota.go.id

MALANG

Kodepos 65147

SURAT KEPUTUSAN LURAH TANJUNGREJO
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR : 188.45.1 / 17 / 35.73.04.1006 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)
KELURAHAN TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2025-2030
LURAH TANJUNGREJO:

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kelurahan Tanjungrejo yang tanggap dan tangkas menghadapi bencana adalah kesiapsiagaan masyarakat untuk pengurangan resikonya jika nanti terjadi bencana, maka perlu pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di Wilayah Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FBRB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Tmur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 20 Mei 2009 Nomor 38 Tahun 2009 /E.1);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bersama;
 16. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 17. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang;
 18. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 19. Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB) KELURAHAN TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FRPB) sebagai Relawan Kelurahan Tangguh Bencana pada di Kelurahan Tanjungrejo Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Pengurangan Resiko Bencana Kelurahan memiliki tugas dimaksud Diktum KESATU antara lain:
1. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi resiko bencana;
 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
 3. Menyusun rencana aksi masyarakat di tingkat kelurahan bersama Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berkoordinasi dengan BPBD;
 4. Melakukan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana bagi semua anggota masyarakat Kelurahan menuju komunitas yang peka, tanggap, tangkas, dan tangguh;
 5. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
 6. Melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat kelurahan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 7. Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
 8. Meningkatkan kerjasama antar para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

1. Dalam Status Normal

- a. Menyusun dokumen rencana kontijensi banjir kebakaran tingkat kelurahan;
- b. Menerbitkan petunjuk Prosedur Tetap (PROTAP) sebagai pedoman Penanggulangan Bencana (PB) tingkat Kelurahan;
- c. Mensosialisasikan pembagian tugas dan koordinasi masing-masing sektor relawan Tim Siaga Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kelurahan;
- d. Mensosialisasikan pembagian tugas dan petunjuk kesiapsiagaan banjir atau kebanjiran;
- e. Mensosialisasikan sistem peringatan dini;
- f. Penentuan lokasi titik kumpul di setiap RT atau RW;
- g. Penentuan jalur evakuasi dari RT atau RW menuju tempat pengungsian;
- h. Penentuan petugas koordinator evakuasi per RW atau per RT;
- i. Pendataan kebutuhan armada transportasi;
- j. Pendataan warga terutama kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, balita, difabel (penyandang cacat);
- k. Pendataan kebutuhan alat komunikasi;
- l. Mempersiapkan peralatan peringatan dini;
- m. Melakukan pendataan aset beresiko;
- n. Menentukan tempat evakuasi;
- o. Menyelenggarakan Gladi Posko dan Gladi Lapang (simulasi);
- p. Menunjuk kepada Kelurahan Tanjungrejo sebagai penentu status bencana;
- q. Mengusulkan Program dan Kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kelurahan (FPRB) ke Musrenbangkel;

2. Dalam Status Peringatan Dini

- a. Memberitahukan kepada warga terkait peningkatan status peringatan dini banjir/kebakaran;
- b. Mengaktifkan sistem kesiapsiagaan dini berbasis keluarga dengan mempersiapkan emergency bag (tas darurat);
- c. Mengaktifkan kegiatan pemantauan sungai di masing-masing titik;
- d. Selalu melakukan koordinasi pemantauan sungai di masing-masing daerah titik pantau;
- e. Mengaktifkan perangkat dan manajemen lokasi titik kumpul;
- f. Memastikan jalur evakuasi telah berada ditempat yang disepakati beserta rambu rambu lainnya;
- g. Pendataan ulang kebutuhan tanggap darurat (sektor posko, medis, dapur umum, SAR, evakuasi dan pengamanan, barak, pengungsian);
- h. Pendataan ulang pekiraan aset bersiko.

3. Dalam Status Siaga Darurat

- a. Memberi kepada warga terkait peningkatan status SIAGA banjir/kebakaran;
- b. Mengumumkan sistem peringatan dini melalui perangkat peringatan-peringatan dini yang disepakati;
- c. Mengaktifkan tugas-tugas relawan kelurahan sesuai sektor masing-masing;
- d. Mengaktifkan piket jaga masing-masing RT atau RW;
- e. Menambahkan personel keamanan (BABINSA, LINMAS,

BHABINKAMTIBMAS)

f. Memberhentikan aktivitas di sepanjang DAS Sungai.

- KEEMPAT : Masa bakti Forum Pengurangan Resiko Bencana Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang sejak di terapkannya keputusan ini sampai dengan bulan September tahun 2030
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal : 18 September 2025

LURAH TANJUNGREJO



ARIAN SUFIANTO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19731126 200112 1 004

Lampiran : Keputusan Lurah Tanjungrejo Kecamatan
Sukun Kota Malang
Nomor : 188.45.1/17/35.73.04.1006/2025
Tanggal : 18 September 2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)
KELURAHAN TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2025-2030**

Pengarah : Camat Sukun
Kapolsek Sukun
Lurah Tanjungrejo
Ketua LPMK Tanjungrejo

Pembina : BPBD KOTA MALANG

Ketua : ROFI'I
Wakil Ketua : ATIM HARIYANTO
Sekretaris I : MARITA SULTANIA
Sekertaris II : SRI RAHAYUNINGTYAS
Bendahara : OERAY YULI

Bidang-bidang

- a. Bidang Perencanaan : ADI SUKOCO
- b. Bidang Kelembagaan : NETTY HEHAKAYA
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas : MAS LUTFI AFANDI
- d. Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana : SURYO ATMOJO
BUANI
- e. Bidang Humas dan Deteksi Dini : MUJIONO
RAMA PRASETYO SUBAGIO
RUDY PRASETIA
ALFAN EDRIS
- f. Anggota : MOCH YONO

LURAH TANJUNGREJO,



ARDI NUFianto, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19731126 200112 1 004